



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yeni Utami;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT. 21 RW. 5 Kel./Desa Sumberkerto, Kec. Pagak, Kab. Malang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/89/V/RES.1.8/2025/Satreskrim tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa Yeni Utami ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 06 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya AGUSTINA AMPRAWATI, S.H., M.H., Dkk, Advokat pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM EXECUTIVE YOUNG GROUP" yang beralamat di Jalan Ikan Nus Nomor 1, Kecamatan Blimbingsari, Kota Malang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1251/PH/VIII/2025 tanggal 06 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa YENI UTAMI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut "sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa YENI UTAMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jam tangan merek Baby G BLX-560-3D;
 2. 2 (dua) lembar sales invoice pembelian jam tangan merek Baby G-151EF-1 B dan Baby G-150EF-4B;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jam tangan merek Alexandre Christie;
 4. 1 (satu) buah box jam tangan Alexandre Christie;
 5. 3 (tiga) buah box jam tangan merk Baby G;
 6. 1 (satu) buah Sprei Warna Orange;
 7. 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat;
 8. 1 (satu) buah Sprei warna Biru;
 9. 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam;
 10. 1 (satu) buah Selambu warna Cream;
 11. 1 (satu) buah Sprei warna Coklat;
 12. 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu;
 13. 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu;
 14. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda;
 15. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru;
 16. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON;
 17. 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre christie warna silver;
 18. 1 (satu) buah jam tangan merk Rhytim warna gold;
 19. 1 (satu) buah jam tangan merek Baby G warna merah muda;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman dan menyerahkan putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan yang diajukan sudah cukup adil bagi semua pihak dengan mempertimbangkan hal – hal yang meringankan. Dengan demikian Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yeni Utami, pertama pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 08.00 wib , kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 13.00 wib, ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Maret 2025 sekitar pukul 10.30 wib, keempat pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tanggal 22 April 2025 dan tanggal 30 April sekitar pukul 16.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2025 bertempat di rumah saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB di Perum Green Park A-91 RT 21 RW 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak tidaknya pada suatu tempat tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang merupakan asisten rumah tangga dari saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 08.00 wib , tanpa seijin saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB terdakwa mengambil barang barang dari dalam rumah saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB yang beralamat di Perum Green Park A-91 RT 21 RW 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang berupa 1 (satu) buah Sprei Warna Orange, 1 (satu) buah Sprei warna Biru,1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda,1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mengambil lagi barang barang milik saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB yaitu berupa 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat, 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam, 1 (satu) buah Selambu warna Cream, 1 (satu) buah Sprei warna Coklat, 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G merah muda, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio Baby G merah muda, selanjutnya pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Maret 2025 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa mengambil lagi uang milik saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB yang berada di dalam kamar saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada tanggal 22 April 2025 dan 30 April 2025 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa kembali mengambil uang milik saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB yang berada di dalam kamar saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang barang milik saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB tersebut, terdakwa mengirimkan barang barang tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT 21 RW 5 Desa Sumberkerto Kec. Pagak Kab Malang dan terdakwa mengatakan kepada keluarga yang berada di rumah terdakwa bahwa barang barang yang dikirimkan nya tersebut adalah barang barang yang di berikan oleh majikan terdakwa , maksud terdakwa mengambil barang barang milik saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 21.00 wib dan saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB segera mencari keberadaan terdakwa dan melaporkannya ke Polresta Malang Kota guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yeni Utami tersebut, saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDIK PUJI KARYANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Yeni Utami yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB.;
 - Bahwa barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Bonia 1. diamond kuning 001, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna merah muda, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek Bonia noble brown, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Rhytim warna gold, 1 (satu) buah bucket bunga uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terjadinya penangkapan itu berawal saat Saksi dan tim menerima laporan dari Saksi Korban yang mengatakan bahwa dirinya telah kehilangan barang-barang yang sebelumnya disimpan dirumahnya yang beralamat di Perum Pandanwangi Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang.
 - Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Korban tersebut kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terkait dengan laporan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui kronologis serta keberadaan Terdakwa. Mengetahui hal itu Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Saksi Korban yang beralamat di Perum Pandanwangi Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang. Setelah dilakukan penangkapan, dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang telah diambil Terdakwa tersebut dikirimkan kerumah Terdakwa yang beralamat di daerah Dukuh Krajan RT. 21 RW. 5 Desa

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberkerto Kec. Pagak Kab. Malang. Setelah itu Saksi bersama tim membawa Terdakwa ke kantor Polresta Malang kota untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB mengalami kerugian materil sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) karena beberapa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan oleh suami Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Bonia 1 diamond kuning 001, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna merah muda, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek Bonia noble brown, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Rhytim warna gold, 1 (satu) buah bucket bunga uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa perbuatan itu baru diketahui pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Korban yang beralamat di Perum Pandanwangi Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;

- Bawa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal saat Saksi Korban sedang berada di Malaysia, dimana rumah milik Saksi Korban tersebut Saksi Korban titipkan kepada saksi SOLICHA TRIWIDYAWATI yang merupakan tante Saksi Korban. Pada tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB saat Saksi Korban pulang dari Malaysia, Terdakwa sudah tidak ada di rumah (tanpa keterangan), sehingga Saksi Korban mencoba untuk menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi tidak bisa (nomor tidak aktif) sehingga Saksi Korban menghubungi saksi SOLICHA TRIWIDYAWATI yang menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa masih ada di rumah Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Selanjutnya Saksi Korban melakukan pengecekan barang berharga milik Saksi Korban, saat itulah diketahui jika terdapat barang berharga milik Saksi Korban yang telah hilang, kemudian Saksi Korban melakukan pengecekan CCTV dan diketahui jika Terdakwa meninggalkan rumah tersebut tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB. Atas peristiwa itu Saksi Korban melaporkannya ke Kantor Polres Malang Kota. Selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban yang beralamat di Perum Pandanwangi Green Park A-91 RT. 21 RW. 04 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
 - Bawa Kemudian Saksi Korban mencoba menanyakan keberadaan barang-barang berharga milik Saksi Korban hingga Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Rhytim warna gold, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna pink, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek Bonia noble brown, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy, 1 (satu) buah jam tangan merek Nixon, dan Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Korban kembali melaporkannya ke Kantor Polres Malang Kota;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian materil sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi SOLICHA TRIWIDYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini terkait perbuatan terdakwa Yeni Utami yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB;
 - Bawa adapun barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merek Bonia 1. diamond kuning 001, 1 (satu) buah jam tangan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casio baby-G warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna merah muda, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek Bonia noble brown, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy warna silver, 1 (satu) buah jam tangan warna ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk Rhytim warna gold, 1 (satu) buah bucket bunga uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan itu baru diketahui pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang beralamat di Perum Pandanwangi Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa kronologi terjadinya perbuatan itu berawal saat Saksi Korban sedang berada di Malaysia, dimana rumah milik Saksi Korban tersebut dititipkan kepada Saksi yang merupakan tante Saksi Korban. Pada tanggal 04 Mei 2025 saat Saksi Korban pulang dari Malaysia, Terdakwa sudah tidak ada di rumah (tanpa keterangan), sehingga Saksi Korban menghubungi Saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, sehingga Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa masih ada di rumah Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban melakukan pengecekan barang berharga milik Saksi Korban, saat itulah diketahui jika terdapat barang berharga milik Saksi Korban yang telah hilang, kemudian Saksi Korban melakukan pengecekan CCTV dan diketahui jika Terdakwa meninggalkan rumah tersebut tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 13.00 WIB. Atas peristiwa itu Saksi Korban melaporkannya ke Kantor Polres Malang Kota. Selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Korban yang beralamat di Perum Pandanwangi Green Park A-91 RT. 21 RW. 04 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Kemudian Saksi Korban mencoba menanyakan keberadaan barang-barang berharga milik Saksi Korban hingga Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Rhytim warna gold, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna pink, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan casio baby-G warna biru, 1 (satu) buah jam tangan merek Bonia noble brown, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexander Christy, 1 (satu) buah jam tangan merek Nixon, dan Uang

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Korban kembali melaporkannya ke Kantor Polres Malang Kota;

- Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB tersebut karena Saksi pergi bekerja;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB mengalami kerugian materiil sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi MISNARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi dihadapkan dimuka sidang ini terkait perbuatan terdakwa Yeni Utami yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui kapan perbuatan itu dilakukan di rumah saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang beralamat di Perum Pandanwangi Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB tersebut karena Saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bawa pada bulan Februari 2025 Terdakwa mengirimkan barang-barang melalui kurir ke rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 21 RW. 5 Kel. Sumberkerto Kec. Pagak Kabupaten Malang., dimana pengiriman barang itu dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan jarak pengiriman 2 (dua) minggu;
 - Bawa barang-barang yang dikirimkan Terdakwa ke rumah Saksi pada tahap pertama pengiriman berupa 1 (satu) buah sprei warna orange, 1 (satu) buah sprei warna biru, 1 (satu) buah sprei warna abu-abu, 1 (satu) buah jam tangan merk casio baby-G warna hijau muda, 1 (satu) buah jam tangan merk casio baby-G warna biru;
 - Bawa untuk barang-barang yang dikirimkan pada tahap dua berupa 1 (satu) buah sprei motif warna kotak-kotak coklat, 1 (satu) buah selimut motif warna coklat-putih-hitam, 1 (satu) buah selambu warna cream, 1 (satu) buah sprei warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu, 1 (satu) buah jam tangan merk NIXON, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie;

- Bawa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya memperoleh barang-barang tersebut karena diberi oleh majikannya yakni saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB;
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk diberikan kepada anak kami agar dapat digunakan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bawa Terdakwa megerti dihadapkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB;
- Bawa barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Sprei Warna Orange, 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat, 1 (satu) buah Sprei warna Biru, 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam, 1 (satu) buah Selambu wana Cream, 1 (satu) buah Sprei warna Coklat, 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu, 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre christie warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merek Baby G warna merah muda, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna putih, uang tunai (baru) dengan total Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), uang tunai (baru) dengan total Rp300.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 45 lembar berjumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar berjumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dalam kurun waktu sekitar bulan Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di rumah saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang beralamat di Perum Pandanwangi Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan dimana awalnya Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Korban yang beralamat di Perum. Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Pandanwangi Blimbing Kota Malang sejak bulan Januari 2024. Pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB saat 1 (satu) buah Sprei Warna Orange, 1 (satu) buah Sprei warna Biru, dan 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu baru diambil dari laundry dan sudah dirapikan di wadah yang disimpan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik (kresek) dan meletakkan kantong plastik (kresek) tersebut di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda dan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru yang berada di atas soundspeaker di ruang tamu, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik (kresek) dan Terdakwa jadikan satu dengan barang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian ketika Terdakwa mengantarkan sekolah anak majikannya, Terdakwa singgah ke J&T dan mengirimkan barang dan jam tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 21 RW. 5 Desa Sumberkerto Kec. Pagak Kab. Malang. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi orang di rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan barang ke rumah, dimana barang tersebut merupakan pemberian dari majikan Terdakwa.;
- Bahwa Selang 2 (dua) minggu kemudian masih pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat, 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam, 1 (satu) buah Selambu warna Cream dan 1 (satu) buah Sprei warna Coklat yang memang juga sudah dirapikan di wadah yang disimpan di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik (kresek) dan meletakkan kantong plastik (kresek) tersebut di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa sedang membersihkan rumah Saksi Korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G merah muda, 1 (satu)

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Jam Tangan Merk NIXON, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah Jam Tangan warna kuning dan 1 (satu) buah Jam Tangan warna putih yang saat itu disimpan di dalam lemari ruang tamu, lalu Terdakwa memasukkan jam-jam tersebut dengan barang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya/Terdakwa jadikan satu dalam kantong plastik (kresek) kecuali 1 (satu) buah Jam Tangan warna kuning dan 1 (satu) buah Jam Tangan warna putih Tersangka pisahkan. Selang 4 (empat) hari kemudian ketika Terdakwa menjemput sekolah anak majikannya, Terdakwa singgah ke J&T dan mengirimkan barang dan jam tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 21 RW. 5 Desa Sumberkerto Kec. Pagak Kab. Malang. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi orang di rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan barang ke rumah, dimana barang tersebut merupakan pemberian dari majikan Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah Jam Tangan warna kuning dan 1 (satu) buah Jam Tangan warna putih ke rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada sekitar bulan Maret 2025 berupa uang tunai (baru) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana pada saat Terdakwa bekerja, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka keranjang kecil yang berisi uang baru dan mengambil uang tersebut beberapa lembar. Keesokan harinya beberapa lembar hingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang-uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selama bekerja di rumah milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Perbuatan selanjutnya terjadi pada tanggal 22 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka keranjang kecil yang berisi uang baru dan mengambil uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 45 lembar berjumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selama bekerja di rumah milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka keranjang kecil yang berisi uang baru dan mengambil uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar berjumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk menemui kekasih Terdakwa di Probolinggo;

- Terdakwa tidak izin kepada saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB sebelum mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk uang sejumlah Rp210.000,00 Terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke Probolinggo untuk menemui kekasih Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara Tindak Pidana lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jam tangan merek Baby G BLX-560-3D;
- 2 (dua) lembar sales invoice pembelian jam tangan merek Baby G-151EF-1 B dan Baby G-150EF-4B;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jam tangan merek Alexandre Christie;
- 1 (satu) buah box jam tangan Alexandre Christie;
- 3 (tiga) buah box jam tangan merk Baby G;
- 1 (satu) buah Sprei Warna Orange;
- 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat;
- 1 (satu) buah Sprei warna Biru;
- 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam;
- 1 (satu) buah Selambu warna Cream;
- 1 (satu) buah Sprei warna Coklat;
- 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre christie warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rhytim warna gold;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Baby G warna merah muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Sprei Warna Orange, 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat, 1 (satu) buah Sprei warna Biru, 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam, 1 (satu) buah Selambu wana Cream, 1 (satu) buah Sprei warna Coklat, 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu, 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre christie warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merek Baby G warna merah muda, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna putih, uang tunai (baru) dengan total Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), uang tunai (baru) dengan total Rp300.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 45 lembar berjumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar berjumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dalam kurun waktu sekitar bulan Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di rumah saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang beralamat di Perum Pandanwangi Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan dimana awalnya Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Korban yang beralamat di Perum. Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Pandanwangi Blimbing Kota Malang sejak bulan Januari 2024. Pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB saat 1 (satu) buah Sprei Warna Orange, 1 (satu) buah Sprei warna Biru, dan 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu baru diambil dari laundry dan sudah dirapikan di wadah yang disimpan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik (kresek) dan meletakkan kantong plastik (kresek) tersebut di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda dan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru yang berada di atas soundspeaker di ruang tamu, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik (kresek) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jadikan satu dengan barang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian ketika Terdakwa mengantarkan sekolah anak majikannya, Terdakwa singgah ke J&T dan mengirimkan barang dan jam tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 21 RW. 5 Desa Sumberkerto Kec. Pagak Kab. Malang. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi orang di rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan barang ke rumah, dimana barang tersebut merupakan pemberian dari majikan Terdakwa.;
- Bahwa Selang 2 (dua) minggu kemudian masih pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat, 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam, 1 (satu) buah Selambu warna Cream dan 1 (satu) buah Sprei warna Coklat yang memang juga sudah dirapikan di wadah yang disimpan di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik (kresek) dan meletakkan kantong plastik (kresek) tersebut di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa sedang membersihkan rumah Saksi Korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G merah muda, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah Jam Tangan warna kuning dan 1 (satu) buah Jam Tangan warna putih yang saat itu disimpan di dalam lemari ruang tamu, lalu Terdakwa memasukkan jam-jam tersebut dengan barang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya/Terdakwa jadikan satu dalam kantong plastik (kresek) kecuali 1 (satu) buah Jam Tangan warna kuning dan 1 (satu) buah Jam Tangan warna putih Tersangka pisahkan. Selang 4 (empat) hari kemudian ketika Terdakwa menjemput sekolah anak majikannya, Terdakwa singgah ke J&T dan mengirimkan barang dan jam tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 21 RW. 5 Desa Sumberkerto Kec. Pagak Kab. Malang. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi orang di rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan barang ke rumah, dimana barang tersebut merupakan pemberian dari majikan Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah Jam Tangan warna kuning dan 1 (satu) buah Jam Tangan warna putih ke rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada sekitar bulan Maret 2025 berupa uang tunai (baru) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana pada saat Terdakwa bekerja, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka keranjang kecil yang berisi uang baru dan mengambil uang tersebut beberapa lembar. Keesokan harinya beberapa lembar hingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang-uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selama bekerja di rumah milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Perbuatan selanjutnya terjadi pada tanggal 22 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka keranjang kecil yang berisi uang baru dan mengambil uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 45 lembar berjumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selama bekerja di rumah milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka keranjang kecil yang berisi uang baru dan mengambil uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar berjumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menemui kekasih Terdakwa di Probolinggo;
- Terdakwa tidak izin kepada saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB sebelum mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk uang sejumlah Rp210.000,00 Terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke Probolinggo untuk menemui kekasih Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Serta Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Yeni Utami, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barang Siapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Sprei Warna Orange, 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat, 1 (satu) buah Sprei warna Biru, 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam, 1 (satu) buah Selambu wana Cream, 1 (satu) buah Sprei warna Coklat, 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu, 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre christie warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merek Baby G warna merah muda, 1 (satu) buah jam tangan warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna putih, uang tunai (baru) dengan total Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), uang tunai (baru) dengan total Rp300.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 45 lembar berjumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar berjumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dalam kurun waktu sekitar bulan Februari 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di rumah saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB yang beralamat di Perum Pandanwangi Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan pertama Terdakwa lakukan dimana awalnya Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Saksi Korban yang beralamat di Perum. Green park A-91 RT. 21 RW. 4 Pandanwangi Blimbing Kota Malang sejak bulan Januari 2024. Pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB saat 1 (satu) buah Sprei Warna Orange, 1 (satu) buah Sprei warna Biru, dan 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu baru diambil dari laundry dan sudah dirapikan di wadah yang disimpan di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik (kresek) dan meletakkan kantong plastik (kresek) tersebut di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda dan 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru yang berada di atas soundspeaker di ruang tamu, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik (kresek) dan Terdakwa jadikan satu dengan barang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bawa berselang 2 (dua) hari kemudian ketika Terdakwa mengantarkan sekolah anak majikannya, Terdakwa singgah ke J&T dan mengirimkan barang dan jam tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 21 RW. 5 Desa Sumberkerto Kec. Pagak Kab. Malang. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi orang di rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan barang ke rumah, dimana barang tersebut merupakan pemberian dari majikan Terdakwa.;
- Bawa Selang 2 (dua) minggu kemudian masih pada bulan Februari 2025 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat, 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam, 1 (satu) buah Selambu warna Cream dan 1 (satu) buah Sprei warna Coklat yang memang juga sudah dirapikan di wadah yang disimpan di dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik (kresek) dan meletakkan kantong plastik (kresek) tersebut di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa sedang membersihkan rumah Saksi Korban, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G merah muda, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON, 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah Jam Tangan warna kuning dan 1 (satu) buah Jam Tangan warna putih yang saat itu disimpan di dalam lemari ruang tamu, lalu Terdakwa memasukkan jam-jam tersebut dengan barang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya/Terdakwa jadikan satu dalam kantong plastik

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kresek) kecuali 1 (satu) buah Jam Tangan warna kuning dan 1 (satu) buah Jam Tangan warna putih Tersangka pisahkan. Selang 4 (empat) hari kemudian ketika Terdakwa menjemput sekolah anak majikannya, Terdakwa singgah ke J&T dan mengirimkan barang dan jam tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 21 RW. 5 Desa Sumberkerto Kec. Pagak Kab. Malang. Keesokan harinya Terdakwa menghubungi orang di rumah Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan barang ke rumah, dimana barang tersebut merupakan pemberian dari majikan Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buah Jam Tangan warna kuning dan 1 (satu) buah Jam Tangan warna putih ke rumah Terdakwa;

- Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada sekitar bulan Maret 2025 berupa uang tunai (baru) dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana pada saat Terdakwa bekerja, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka keranjang kecil yang berisi uang baru dan mengambil uang tersebut beberapa lembar. Keesokan harinya beberapa lembar hingga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana uang-uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selama bekerja di rumah milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Perbuatan selanjutnya terjadi pada tanggal 22 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka keranjang kecil yang berisi uang baru dan mengambil uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 45 lembar berjumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa selama bekerja di rumah milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, lalu Terdakwa membuka keranjang kecil yang berisi uang baru dan mengambil uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar berjumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 26 lembar berjumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menemui kekasih Terdakwa di Probolinggo;
- Terdakwa tidak izin kepada saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB sebelum mengambil barang-barang miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa uang yang Terdakwa ambil dari saksi korban NISA RAHAJENG HIDAYANTI, S.AB sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk uang sejumlah Rp210.000,00 Terdakwa gunakan untuk ongkos pergi ke Probolinggo untuk menemui kekasih Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan apabila Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barangsiapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jam tangan merek Baby G BLX-560-3D;
- 2 (dua) lembar sales invoice pembelian jam tangan merek Baby G-151EF-1 B dan Baby G-150EF-4B;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jam tangan merek Alexandre Christie;
- 1 (satu) buah box jam tangan Alexandre Christie;
- 3 (tiga) buah box jam tangan merk Baby G;
- 1 (satu) buah Sprei Warna Orange;
- 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat;
- 1 (satu) buah Sprei warna Biru;
- 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam;
- 1 (satu) buah Selambu warna Cream;
- 1 (satu) buah Sprei warna Coklat;
- 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON;
- 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre christie warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rhytim warna gold;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Baby G warna merah muda;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nisa Rahajeng Hidayanti, S.AB
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa adalah seorang ibu dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YENI UTAMI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jam tangan merek Baby G BLX-560-3D;
 - 2 (dua) lembar sales invoice pembelian jam tangan merek Baby G-151EF-1 B dan Baby G-150EF-4B;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian jam tangan merek Alexandre Christie;
 - 1 (satu) buah box jam tangan Alexandre Christie;
 - 3 (tiga) buah box jam tangan merk Baby G;
 - 1 (satu) buah Sprei Warna Orange;
 - 1 (satu) buah Sprei Motif Kotak-kotak warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Sprei warna Biru;
 - 1 (satu) buah Selimut Motif Warna coklat, putih dan Hitam;
 - 1 (satu) buah Selambu warna Cream;
 - 1 (satu) buah Sprei warna Coklat;
 - 1 (satu) buah Sprei warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan warna Ungu;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Hijau Muda;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Casio Baby G Biru;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk NIXON;
 - 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexandre christie warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Rhytim warna gold;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Baby G warna merah muda;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 258/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 08 September 2025, oleh Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Margaretha Evy. R, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.